

# Lisensi Undang-Undang Hak Cipta untuk Penyiaran Komersial Pertandingan Piala Dunia 2014

## Copyright Act License for Commercial Broadcasting of 2014 World Cup Matches

Abdul Hakim Zidan, Hidayatulloh Hidayatulloh

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Institute of Public Law, University of Miskolc, Hungary

 [10.32502/khdk.v4i2.5556](https://doi.org/10.32502/khdk.v4i2.5556)

---

### Abstract

*This study intends to determine the legal protection of copyright as licenses for broadcast copyrighted world cup works. Specifically, this study investigates the legal protection criteria for licenses registered with the Directorate General for Intellectual Property Rights. In addition, it attempts to examine instances of court decisions relating to copyright licensing issues. This study employs normative research and literature in accordance with a statutory methodology. As described in Article 83, paragraph 1, of the Copyright Law No. 28 of 2014, copyright certainty is established if the copyright has been registered with the Directorate General for Intellectual Property Rights. In order for the license agreement to have legal repercussions for third parties, it must be registered, but in practice it cannot be executed because there are no penalties for third parties that break the license. Similarly, in the instance of copyright infringement, the Judicial Review decision No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 is one of them. FIFA recognized PT Inter Sports Marketing as the exclusive licensee for the 2014 World Cup in Brazil, as the company had registered. Due to violations by a Semarang hotel, the verdict did not reflect the losses sustained. It seemed as though the registration had been in vain since it lacked sufficient legal clarity.*

**Keywords:** Copyright; License; Legal Protection; World Cup.

---

### Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta sebagai lisensi hak cipta siaran karya piala dunia. Secara khusus, penelitian ini mengkaji kriteria perlindungan hukum terhadap izin yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji contoh-contoh putusan pengadilan terkait permasalahan lisensi hak cipta. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan literatur sesuai dengan metodologi undang-undang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, kepastian hak cipta tercipta apabila hak cipta tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Agar perjanjian lisensi mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga, maka harus didaftarkan, namun dalam prakteknya tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada sanksi bagi pihak ketiga yang melanggar lisensi. Begitu pula dalam kasus pelanggaran hak cipta, salah satunya adalah putusan Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017. FIFA mengakui PT Inter Sports Marketing sebagai pemegang lisensi eksklusif Piala Dunia 2014 di Brasil, sesuai dengan pendaftaran perusahaan tersebut. Akibat pelanggaran yang dilakukan salah satu hotel di Semarang, putusan tersebut tidak mencerminkan kerugian yang diderita. Pendaftarannya seolah-olah sia-sia karena kurangnya hukumnya.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Lisensi; Payung hukum; Piala Dunia.

---

**Info Artikel**

---

Masuk: 22 September 2022, Diterima: 2 Oktober 2022, Terbit: 29 Desember 2022



Email Corresponding Author:

Nama Author : [abdulhakim@yahoo.com](mailto:abdulhakim@yahoo.com)

---

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman semakin mempermudah manusia dalam berinteraksi mulai dari mendapatkan berita, info, berkomunikasi dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, kejadian yang terjadi sekarang di belahan bumi yang lain atau negara yang lain dapat dilihat secara langsung di negara lain bahkan yang sangat jauh, berkat perkembangan teknologi. Jika dilihat dari sejarah, saat sebelum meletus perang dunia pertama, Reginald Fessenden berhasil menciptakan gelombang radio yang dapat mengirimkan suara manusia dan musik pada Tahun 1906. Pada Tahun 1926, John Logie Baird mendemonstrasikan gambar televisi pertama kalinya, kemudian didirikan stasiun televisi pertama pada Tahun 1936 di London.<sup>1</sup> Perkembangan stasiun televisi semakin meningkat, akan tetapi untuk membatasi teknologi dalam penyiaran suatu acara tersebut harus dibuat suatu aturan agar dapat diawasi dari kegiatan yang melanggar aturan.

Dalam ilmu hukum tidak banyak kajian-kajian yang membahas secara khusus tentang hukum penyiaran, terutama di Indonesia. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Hukum Penyiaran berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”.<sup>2</sup>Yaitu menunjukkan bahwa penyiaran digunakan semata-mata untuk kepentingan pemerintah. Pada perubahannya di tahun 2002 lahirlah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bersifat independen untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran, akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, tugas KPI menjadi semakin sempit,

---

<sup>1</sup> Judhariksawan, *Hukum Penyiaran* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

<sup>2</sup> Judhariksawan.

yaitu hanya berkenaan aspek-aspek isi siaran dan pedoman perilaku penyiaran.<sup>3</sup> Sehingga tidak ada lagi badan yang secara independen mengatur untuk perizinan penyiaran, begitu juga untuk siaran Internasional.

Dalam sejarahnya, negara-negara bergabung untuk membuat suatu produk berupa kesepakatan yang bermula dari General Agreement on Tariff and Trade (GATT) pada Tahun 1994 yang kemudian diganti menjadi WTO (World Trade Organization).<sup>4</sup> Selanjutnya pemerintah meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian WTO tanggal 2 November 1994. Dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang salah satunya adalah Agreement on Trade Related-Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Di mana TRIPs merupakan ketentuan mendasar yang dijadikan pemerintah Indonesia sebagai aspek perlindungan hukum dan ketentuan yang berlaku untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Adapun HKI sendiri di kelompokkan ke dalam 2 garis besar, yaitu :

1. Hak Cipta (Copyright).
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right), yang meliputi :
  - a. Paten.
  - b. Desain Industri.
  - c. Merek.
  - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  - e. Indikasi Geografis.
  - f. Rahasia Dagang.

Terkait hak cipta itu sendiri telah di kenal di Indonesia sejak zaman peninggalan Belanda. Namun untuk menggantikannya, pada tahun 1982 telah disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

---

<sup>3</sup> Judhariksawan.

<sup>4</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>5</sup>

Pada tahun 1986 dikenal dengan awal era modern sistem HKI di Indonesia, yaitu karena pada masa pemerintahan tersebut, presiden membuat sebuah tim khusus di bidang HKI untuk menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan di bidang HKI, sehingga disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Karena sudah tidak sesuai dengan TRIPs maka pemerintah menggantikannya dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, untuk menyesuaikannya. Namun tetap berupaya untuk menjadikan serta memajukan keanekaragaman seni dan budaya yang berasal dari Indonesia.<sup>6</sup>

Terjadi perubahan pada Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang lebih mengutamakan kepada kepentingan pencipta, pemegang hak cipta serta memperhatikan dalam perjanjian Internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Hal ini tergambar pada pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Selain pelanggaran hak cipta yang terjadi dan diketahui keberadaannya di wilayah NKRI harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”.

Perubahan yang sangat signifikan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu pada pasal 25 ayat (3), yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran”, pada Undang-Undang sebelumnya tidak tercantum, serta pada ketentuan pidana Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan pasal 118. Kalimat tersebut untuk memperkuat pernyataan bahwa pelanggar melakukan perbuatan tersebut dalam bidang ekonomi, dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam sebuah contoh kasus yang akan saya angkat, yaitu antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) melawan PT. Metro Hotel Internasional Semarang yang terjadi pada Tahun 2014. Yang terjadi karena PT. Metro Hotel Internasional Semarang selaku tergugat telah melakukan pelanggaran hak

---

<sup>6</sup> E Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumi, 2009).

cipta berupa melakukan nonton bareng (nobar) piala dunia 2014 Brazil di wilayah hotel miliknya. PT ISM selaku penggugat yang merupakan pemegang lisensi dari The Federation Internationale Football Association (FIFA) Zurich selaku pemberi lisensi, sebagaimana perjanjian lisensi tanggal 5 Mei 2011, berkaitan dengan pelimpahan dari hak-hak media berupa turnamen sepak bola dan even-even FIFA edisi XX. Dan PT. ISM selaku pemegang lisensi yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar dan dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014 berhak untuk memberikan lisensi lagi kepada pihak-pihak yang ingin menggunakan lisensi dari FIFA melalui PT. ISM selaku pemegang lisensi di wilayah NKRI.

Dan PT ISM pun telah memberikan izin kepada beberapa pihak yaitu:

1. TV One, ANTV, dan K-Vision selaku penayangan siaran.
2. PT. Kompas Sport selaku menyebarkan berita.
3. PT. Nonbar selaku pemegang perizinan apabila ada yang ingin menayangkannya di areal komersial.

Dari beberapa pihak yang telah diberikan izin resmi dari PT ISM, ternyata PT Metro Hotel Internasional Semarang telah melakukan pelanggaran berupa mengadakan kegiatan nonton bareng tanpa sepengetahuan atau izin dari PT Nonbar selaku pengawas. PT Metro Hotel Internasional Semarang melakukan nobar di kawasan hotelnya sehingga menimbulkan keuntungan secara ekonomi. Setelah dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan telah melakukan mediasi, tergugat tetap menolak sehingga PT ISM mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Semarang.

Ketika di Pengadilan Niaga Semarang, dimenangkan oleh PT. ISM, namun setelah kasasi PT. ISM dinyatakan kalah sehingga diajukan kembali upaya hukum yang selanjutnya yaitu berupa Peninjauan Kembali. PT. ISM dinyatakan menang, hanya mendapatkan haknya atas hak siar hotel bintang 3 sebesar Rp.60.000.000,-. Padahal, jelas-jelas telah diketahui, PT Metro Hotel Internasional Semarang telah melanggar hak cipta yang seharusnya dikenakan sanksi yang lebih sepadan, walaupun memang PT ISM hanya sebagai

pemegang lisensi, dan tidak berhak atas hak eksklusif dari hak cipta atau pemegang hak cipta, akan tetapi dalam Undang-Undang dinyatakan “untuk mengikuti perjanjian yang dilakukan secara internasional” padahal di negara-negara lain hal tersebut telah diatur sedangkan di Indonesia belum diatur.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat Normatif. Normatif artinya adalah penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan di masyarakat.<sup>7</sup>

Penggunaan penelitian normatif memiliki tujuan untuk mengkaji dasar-dasar pemikiran tentang hak kekayaan intelektual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji atau menelaah bahan primer dengan pendekatan penelitian kasus.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Penerima Lisensi**

Setelah putusan Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat (PT ISM) pada tanggal 21 September 2016. Terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat (PT New Metro Hotel Semarang) dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg. juncto Nomor 05/Pdt.Sus-HKI/PK/2016/PN Niaga Smg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal itu juga.

Alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 17 Januari 2017. Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut: Hakim Kasasi telah keliru secara nyata atau melakukan kekhilafan, yaitu Hakim Kasasi telah bertindak sebagai *Judex Facti* memberi pertimbangan fakta di persidangan, seharusnya *Judex Juris* (Hakim Kasasi) berwenang untuk kesalahan penerapan hukum. Dalam pertimbangannya Hakim Kasasi (*Judex Juris*) halaman 40 sub.a, memberi pertimbangan “Fakta di persidangan Tergugat mengadakan nonton bareng.”

*Judex Juris* juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menyatakan sengketa a quo adalah tentang “Hak terkait dengan hak cipta”, karena Tergugat/Termohon Kasasi mengadakan nonton bareng Final Piala Dunia dari lembaga penyiaran. Objek sengketa ini adalah tentang pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bukan tentang hak terkait hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) atau tentang program komputer Pasal 1 ayat (9). TV ONE dan ANTV adalah pihak yang memperoleh lisensi dari Penggugat untuk menyiarkan pertandingan sepak bola tersebut. Dalam hal ini ada hak terkait atas hak cipta jika TV ONE, ANTV memberi lisensi lagi kepada pihak lain yaitu hotel atau Tergugat/lokasi bisnis lain. Dalam perjanjian lisensi kami dengan ANTV dan TV ONE, pihak tersebut tidak diberi hak untuk memberi lisensi kepada pihak lain atau dengan perkataan lain TV ONE/ANTV tidak memiliki hak terkait hak cipta oleh karena itu Penggugat yang berhak menggugat mempertahankan hak tersebut dan tidak

ada kaitannya dengan TV ONE/ANTV karena hak untuk memberi izin siar acara Final Sepak Bola Piala Dunia tidak diberi kepada TV ONE/ANTV maka kami telah melakukan sosialisasi melalui media massa, menyurati hotel-hotel di Bali, Semarang, Yogyakarta dan di tempat lain, agar semua pihak yaitu area-area komersil yang ingin meiakukan nonton bareng atau menikmati acara Final Sepak Bola Piala Dunia diharuskan memita izin kepada Penggugat sebagai pihak Pemegang Lisensi tunggal dari FIFA.

Judex Juris telah khilaf dan keliru secara nyata dalam pertimbangan halaman 40 sub.b yang menyatakan: “Karena tidak ada bukti sah dan kuat mendukung dalil Penggugat yaitu bahwa Tergugat telah melakukan...”. Bahwa kalaupun Judex Juris telah berperan sebagai Judex Facti menilai pembuktian di persidangan sebagaimana pertimbangan di atas tersebut maka pertimbangan ini pun telah keliru secara nyata, karena sesuai bukti. Bukti di persidangan rekayasa teknik penyiaran telah terbukti, karena Tergugat menggunakan saluran televisi berlangganan Telkom Vision yang tidak bisa menyiarkan TV ONE atau pun ANTV karena dengan sendirinya akan terblokir, kecuali dengan rekayasa tersebut. Sesuai dengan alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas terbukti Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, maka oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat kiranya mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini.

Setelah membaca dan meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Juris yang menolak kasasi Penggugat dan mengabulkan kasasi Tergugat dan yang membatalkan putusan Judex Facti dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ditinjau dari sisi keadilan berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo telah terdapat kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata oleh Judex Juris, dengan menyatakan bahwa “objek gugatan bukan mengenai hak cipta, akan tetapi hak terkait hak cipta” tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan Pasal 9 angka 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkara a quo adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi hak cipta yang bersumber dari perjanjian lisensi antara Penggugat dengan The Federation Internationale de Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk media Rights menyiarkan tayangan World Cup Tahun 2014 Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah masalah ”perlindungan hak cipta”, yang ternyata dalam perkara a quo Tergugat tanpa izin Penggugat tetap menayangkan siaran tersebut di areal komersial milik Tergugat.

Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT Inter Sports Marketing tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30 September 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini. Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali.

## **2. Analisis Penelitian Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017**

Tindakan menayangkan karya siaran yang memiliki hak eksklusif tanpa izin dari pemegang hak eksklusif karya siaran itu dianggap merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan perkara yang diteliti, perbuatan melawan hukum itu dinyatakan sebagai tindakan melanggar hak cipta. Perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380. Menurut pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian

bagi orang lain.”<sup>8</sup> Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu :<sup>9</sup>

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Yaitu pelanggaran atas undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut yaitu : unsur kesengajaan, unsur kelalain, dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian.

Perkara ini berawal dari aktivitas sebuah hotel di kawasan Semarang yang memasang TV di kamar-kamar hotelnya dan memakai saluran Telkom Vision untuk menayangkan siaran. Dalam siaran TV itu terdapat acara pertandingan sepak bola piala dunia yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi yang masuk kategori free to air. Perusahaan pengelola hotel tersebut tidak berhak untuk menyiarkan secara langsung acara pertandingan piala dunia. Konsekuensinya, perusahaan pemegang lisensi karya siaran sepak bola itu merasa keberatan dan kemudian menggugat pengelola hotel tersebut. Telah diberikan peringatan/somasi kepada pihak hotel akan tetapi tidak ada penyelesaian. Hal ini tergambar pada pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Selain pelanggaran hak cipta yang terjadi dan diketahui keberadaannya di wilayah NKRI harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”.

---

<sup>8</sup> M Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

<sup>9</sup> Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010).

## 1. Legalitas Pencatatan Perjanjian Lisensi

Selain substansi pengaturan perjanjian lisensi, juga mencatat persoalan yang terkait dengan aspek administratif, yaitu, kewajiban mencatatkan perjanjian lisensi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Masalahnya, apakah benar objek yang dilisensikan itu adalah ciptaan sehingga perjanjian lisensinya harus dicatitkan sesuai perintah Undang-Undang Hak Cipta. Yang lebih bermasalah lagi adalah sikap Tergugat. Di satu sisi ia tidak mengakui substansi yang dipersengketakan merupakan objek Hak Cipta tetapi di sisi lain secara implisit mengakuinya.

Pengakuan ini tersirat dalam dalilnya yang mempersoalkan tidak dipenuhinya kewajiban mencatatkan perjanjian lisensi itu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penundukan diri pada ketentuan itu mengindikasikan dengan jelas bahwa objek yang dipersoalkan diakuinya sebagai ciptaan dalam lingkup bidang Hak Cipta. Di luar persoalan inkonsistensi itu, apabila benar Hak Media yang dilisensikan itu harus dicatitkan ke Dirjen HKI, maka perlu diulas beberapa hal sebagai berikut:

### a. Kewajiban Mendaftar Lisensi

Kewajiban pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, yang ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014 sebagai berikut:

“(1) Perjanjian lisensi harus dicatitkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya”. Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam Daftar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut, dan dikaitkan dengan aspek prosedural pencatatan yang harus didasarkan pada peraturan pemerintah, maka terdapat dua isu turunan yang perlu ditelaah. Pertama, menyangkut

aspek promulgasi dan kedua aspek yuridis formal yang menyangkut akibat hukum dari pencatatan.

Pada dasarnya tujuan utama pencatatan perjanjian lisensi bukan sekedar memenuhi aspek promulgasi. Aspek publikasi dan keterbukaan itu penting, tetapi lebih dari itu aspek legalitas dan akuntabilitas juga wajib dipenuhi.

Aspek promulgasi merupakan bentuk keterbukaan terhadap akses masyarakat. Sementara itu, aspek legalitas dan akuntabilitas merupakan persyaratan titipan sebagai instrumen pengawasan. Mekanisme pengawasan ini bekerja dengan menetapkan terlebih dahulu norma-norma yang melarang ikatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian pada tatanan perekonomian Indonesia, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Seluruh ketentuan larangan ini merupakan norma tujuannya sangat strategis, yaitu menjaga kepentingan nasional melalui instrumen pengawasan terhadap perjanjian lisensi Hak Cipta dan HKI pada umumnya. Untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan itu, maka diciptakan kewajiban mencatatkan perjanjian lisensi. Prinsipnya, kewajiban itu berlaku bukan hanya untuk Hak Cipta tetapi juga lisensi bidang-bidang HKI lainnya. Melalui mekanisme pencatatan itu maka Pemerintah memiliki akses untuk melakukan evaluasi untuk menguji ada tidaknya ketentuan yang berpotensi merugikan kepentingan perekonomian nasional. Dengan kata lain, untuk operasionalisasi sistem pengawasan itu, Undang-Undang mensyaratkan perjanjian lisensi dicatitkan. Dengan cara itu, Pemerintah memiliki akses untuk menilai apakah perjanjian lisensi benar-benar tidak bermuatan kesepakatan-kesepakatan yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. Setiap perjanjian lisensi yang diajukan ke Ditjen KI untuk dicatitkan, akan

direview aspek legalitasnya terlebih dahulu. Bila substansi yang diperjanjikan benar-benar tidak bermasalah maka perjanjian lisensi akan dicatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi. Namun sebaliknya, bila bermasalah, akan ditolak. Parameter yang digunakan untuk mereview adalah norma-norma sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Hak Cipta 2014.

b. Akibat Hukum Pencatatan Perjanjian Lisensi

Prinsip hukum perikatan mengakui, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku dan mengikat layaknya undang-undang. Dasarnya, Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sementara itu, ketentuan Pasal 1338 menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (*Pacta Sunt Servanda*). Perjanjian lisensi yang dibuat FIFA dengan PT ISM merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut. Dan perjanjian lisensi dapat dikatakan memenuhi syarat apabila mengikuti dasar perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>10</sup>

KUHPerdata tegas-tegas menyatakan perjanjian lisensi seperti itu hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991. Selebihnya, perjanjian lisensi seperti itu dinyatakan baru mengikat pihak ketiga bila dicatatkan di Dirjen HKI. Apapun alasannya, apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut tidak berlaku terhadap pihak lain manapun selain yang memperjanjikannya.

c. Masalah legal Standing Penerima Lisensi

---

<sup>10</sup> Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2013).

Berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*, perjanjian lisensi adalah kesepakatan hukum yang mengikat para pembuatnya untuk mematuhi dan melaksanakannya. Ikatan itu berlaku bagi mereka layaknya undang-undang. Perjanjian lisensi layaknya sebuah koridor yang menentukan batas-batas hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi. Apabila lisensi hanya memberikan hak untuk kegiatan komersial maka sebatas itu hak yang dimiliki penerima lisensi. Hanya itu, dan tidak menjangkau hak-hak lainnya. Artinya, bila PT. ISM hanya menerima hak komersialisasi maka itu berarti Penggugat tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan litigasi.

Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur tentang prinsip-prinsip ketentuan mengenai keharusan mencatatkan perjanjian lisensi, perjanjian lisensi yang dicatatkan dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengakui hak ekonomi pencipta sebagai hak eksklusif.

Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur mengenai isi hak ekonomi pencipta, termasuk pertunjukan ciptaan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan. Tanpa izin pencipta, siapapun dilarang melaksanakan hak ekonomi pencipta.

Penganut aliran positivis menganggap hukum itu serangkaian peraturan yang dibuat oleh manusia atau badan yang berwenang untuk itu, yang harus ditaati dan jika tidak ditaati akan dikenakan sanksi. Austin berpendapat bahwa hukum itu dibuat oleh pihak yang secara politik berkuasa kepada yang dikuasai, hukum itu bersifat perintah, dan memiliki sanksi. Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang secara sah, juga berlaku sebagai hukum (*Pacta Sunt Servanda*).<sup>11</sup>

Dalam norma hukum maupun klausula-klausula perjanjian. Demikian pula teori kepastian hukum yang mengharuskan segala ikatan hukum itu dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian. Kedua teori hukum

---

<sup>11</sup> Dictum, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Vol. 13*, Edisi April 2019 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Pengadilan, 2019).

tersebut menjadi dasar untuk menentukan hukum bahwa bila sesuatu tidak diperjanjikan secara jelas dan tegas dalam naskah perjanjian maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar dan pembenaran untuk melakukan tindakan hukum. Dalam batas tertentu, pendekatan interpretasi harus dihindari karena hal itu tidak menjamin kebenaran dan kepastian hukum.

Landasan hak yang menjadi dasar kepastian hukum. Pihak Tergugat sesungguhnya telah mempersoalkan aspek legal standing ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung juga ditegaskan bahwa hak yang dilisensikan FIFA kepada Penggugat adalah lisensi atas hak media sekaligus untuk mempertahankan dari setiap bentuk pelanggaran. Jelas pemberian hak hukum maupun kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dipersoalkan dalam gugatan ini.

Dalam Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dengan tergugat PT Metro Hotel Internasional Semarang melawan penggugat PT. Inter Sport Marketing, PT. ISM tanggal 16 Maret 2016, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa perbuatan menayangkan siaran langsung piala dunia di tempat usaha tanpa izin pemegang lisensi karya siaran itu dinyatakan melanggar hak cipta. Karena PT ISM telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang untuk mendaftarkan perjanjian lisensi. Diterima oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, tanpa melanggar persyaratan dalam perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi dilindungi oleh peraturan Undang-Undang Hak Cipta yang mengikuti prinsip dasar Hak Kekayaan Intelektual, yaitu prinsip keadilan untuk melindungi kepentingan pencipta baik yang berada di negara tersebut atau di negara lain. Serta prinsip ekonomi yang mendasarkan perjanjian ini dibuat agar menghasilkan kekayaan pemiliknya, atas dasar hak ciptaannya.

Pemberian lisensi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual ini dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Beberapa di antaranya yang cukup dominan adalah masalah alih teknologi, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan masalah penyelesaian sengketa dalam

bidang pemberian lisensi.<sup>12</sup> Memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

## 2. Perlindungan Hukum dalam Putusan Perkara Hak Cipta

Pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dikatakan hak eksklusif karena hak tersebut hanya dimiliki oleh individu itu sendiri. Pencipta lagu sebagai contoh, hak ciptanya hanya dipegang oleh si pencipta saja, sedangkan yang mempopulerkan (penyanyinya) boleh siapa saja yang dalam mempopulerkannya harus ada pembagian royalti pada si pencipta. Pencipta secara mutlak memiliki hak ekonomi, apabila ada pelanggaran atau penjiplakan hasil ciptaan tanpa seizin pencipta maka pencipta dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melanggar hak ciptanya. Hak ekonomi yang diterima oleh pencipta berbentuk penerimaan royalti atas penggunaan ciptaanya.<sup>13</sup>

Mahkamah Agung (MA) dalam putusan di atas mengakui siaran Piala Dunia Brazil 2014 tersebut sebagai karya cipta yang dilindungi Hak Cipta. Artinya, secara normatif dianggap merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta.

MA tersebut senada dengan keterangan ahli Budi Agus Riswandi, bahwa hak siar dari FIFA yang dilisensikan kepada PT. ISM adalah masuk dalam kategori hak cipta. Selanjutnya, jika PT. ISM mengesub ke lembaga

---

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

<sup>13</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 2009).

penyiaran seperti TV One, maka hak siar yang ditayangkan oleh TV One tersebut dikategorikan Hak Terkait.<sup>14</sup>

Analoginya dapat dijelaskan sebagai berikut: ketika A memberikan lisensi penggunaan karya lagu kepada B, yaitu subyek hukum yang bukan lembaga penyiaran, maka hak siar atas lagu itu masuk kategori hak cipta. Namun bila diserahkan kepada lembaga penyiaran, maka Hak Siar atas lagu itu dikategorikan sebagai Hak Terkait.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pertandingan sepak bola tidak memiliki pencipta yang menjadi subjek authorship-nya, sehingga penggunaan perlindungan hak cipta dalam kasus ini dapat dibenarkan. Fanatisme dan antusiasme penonton pertandingan sepak bola menjadi faktor yang membentuk nilai ekonomi tinggi event laga itu untuk dikomersialisasikan. Untuk menyikapi penonton yang ingin melihat pertandingan sepak bola secara langsung, mereka disediakan tempat duduk di sekitar arena dan dikenakan biaya pembayaran tiket. Di luar itu, penonton difasilitasi dengan menggunakan instrumen penyiaran audio visual. Ini berarti, menonton secara tidak langsung tetapi melalui siaran televisi. Pada titik ini muncul masalah karya siaran dan hak untuk menyiarkan.

Dalam perkembangannya, kegiatan penyiaran seperti itu berlangsung dengan kontribusi waktu, tenaga dan biaya, maka perlu dilindungi dari pemanfaatan oleh pihak lain secara tanpa izin. Rasionalita ekonomi ini menjustifikasi perlunya perlindungan hukum terhadap karya siaran. Dalam konsep hukum, perlindungan itu dikonstruksikan dalam konsep hak siar dan/atau hak terkait. Hak terkait, melekat pada lembaga penyiaran.

Menurut hukum Indonesia, hak siar ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hak siar berdasarkan penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran: “Hak siar adalah hak yang dimiliki (oleh)

---

<sup>14</sup> Dalimana Telaumbanua, ‘Analisis Putusan Judex Facti Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby)’, *Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan*, 6.5 (2017).

lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.”<sup>15</sup>

Pasal 43 menegaskan empat prinsip sebagai berikut: “(1) Setiap acara yang disiarkan wajib memiliki Hak Siar; (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan Hak Siar; (3) Kepemilikan Hak Siar harus disebutkan secara jelas dalam mata acara; (4) Hak Siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran di atas, dapat disimpulkan bahwa hak siar adalah hak hukum yang bukan hak cipta. Hak Siar adalah hak hukum yang berbeda dengan hak cipta. Dalam hal mata siaran yang disiarkan merupakan konten ciptaan yang dilindungi hak cipta, maka melekat dalam penyiaran itu perlindungan hukum terhadap konten siaran berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Lebih lanjut, ditegaskan oleh Ahli Budi Agus Riswandi bahwa tayangan piala dunia adalah masuk di dalam kategori karya sinematografi yang dilindungi hak cipta. Keterangan yang terakhir ini juga dinyatakan oleh Saksi Ahli Agung Damarsasongko. Kedua ahli itu seperti berduet mengkonfirmasi status karya siaran sebagai karya sinematografi yang masuk dalam kategori hak cipta.<sup>16</sup>

Karya sinematografi tidak dijelaskan dan diatur secara gamblang dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa: ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang salah satunya meliputi karya sinematografi. Pada bagian penjelasan pasal tersebut dijelaskan: “Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video,

---

<sup>15</sup> Judhariksawan.

<sup>16</sup> Telaumbanua.

cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”<sup>17</sup>

Aturan tersebut tidak mengatur secara jelas, apakah karya siaran bagian dari karya sinematografi atau bukan. Tidak mudah mencari referensi untuk membenarkan pandangan kedua (Saksi) ahli ini. Namun, kasus yang dikaji berdasarkan putusan Peninjauan Kembali memasukkan permasalahan ini ke permasalahan hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing dan FIFA. Hal yang bertolak belakang dengan jurnal dictum yang memperlakukan perihal ini dengan hak terkait, dan selalu membawa-bawa permasalahan ini keranah hak penyiaran dengan lembaga penyiaran yang seharusnya mengambil hak terkait tersebut. Padahal Mahkamah Agung telah mempelajari kembali putusan kasasi sebelumnya, dalam sidang Peninjauan Kembali yang menyatakan “Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkara a quo adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi hak cipta yang bersumber dari perjanjian lisensi antara Penggugat dengan FIFA”. Sehingga dalam penelitian ini ditambah dengan peraturan penyiaran sebagai pembanding.

Pertama, hak siar. Hak Siar tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi ada dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Dalam penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran dinyatakan bahwa Hak Siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Selanjutnya, Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41 Tahun 2012 menegaskan bahwa Hak Siar adalah hak yang diberikan oleh penyedia program siaran melalui kontrak kerja sama kepada lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran untuk dipancarluaskan kepada para pelanggan.

---

<sup>17</sup> Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga* (Bali: Universitas Udayana, 2017).

Kedua, hak terkait. Hak Terkait diatur secara tegas dalam Bab III Undang-Undang Hak Cipta. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran. Hak Terkait meliputi: a). hak moral Pelaku Pertunjukan; b). hak ekonomi Pelaku Pertunjukan; c). hak ekonomi Produser Fonogram; dan d). Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Keputusan untuk meniadakan karya siaran dan karya pertunjukan dari lingkup ciptaan sesungguhnya telah mengisyaratkan koreksi instrumental yang jelas. Hanya saja, keputusan peniadaan kedua karya itu tidak disertai dengan penjelasan yang cukup terang dan memadai. Padahal, perubahan ini sangat penting. Yang pasti, masyarakat hanya harus memahami sendiri ketika Undang-Undang Hak Cipta mulai mengakui dan mengatur konsepsi Hak Terkait yang meliputi performer, producer of phonogram dan broadcasting organization. Harus diakui, amandemen ini sangat esensial sekaligus sebagai momentum pelurusan pemahaman konseptual tentang status dan kedudukan karya siaran dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual secara utuh dan menyeluruh. Kini patut dipertanyakan mengapa tatanan hukum yang sudah jelas seperti itu tidak menjadi acuan lembaga peradilan.<sup>18</sup>

Hal ini tidak sejalan dengan teori perlindungan hukum seperti yang dimaksud oleh Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>19</sup> Serta kurangnya kepastian hukum dari para pembuat Undang-Undang yang hingga saat ini masih saja belum menyempurnakan kepastian mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan kewajiban hukum karena bukan untuk memperoleh

---

<sup>18</sup> Dictum.

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

hak, tetapi hanya sekedar untuk kepentingan pembuktian tentang adanya hak cipta. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mewajibkan perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan berarti tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Ganti rugi yang ditetapkan di tingkat Putusan Pengadilan Niaga Semarang adalah tidak seimbang dengan kerugian dan hukum ganti rugi tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelanggarnya. Jika ganti rugi pelanggaran hak cipta begitu kecil sementara di sisi lain pelanggaran hak cipta akan memberi keuntungan yang sangat besar, maka dapat dipastikan pelanggaran hak cipta akan tumbuh subur dan pasti menyurutkan semangat kreatif untuk para pencipta/pemilik hak cipta. Akan tetapi pendaftaran itu menjadi sia-sia semata karena belum ada akibat hukum yang dijatuhkan kepada Pihak ketiga yang telah nyata melanggar dari ketentuan tersebut. Padahal dari Mahkamah Agung telah memproses secara benar dan teliti, tetapi peraturan mengenai akibat hukum bagi para pelanggar belum juga rampung dibuat oleh pemerintah, yang hanya membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan kepentingan mereka semata.

#### **D. PENUTUP (KESIMPULAN)**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pencatatan ciptaan bukan merupakan kewajiban hukum karena bukan untuk memperoleh hak, tetapi hanya sekedar untuk kepentingan pembuktian tentang adanya hak cipta. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mewajibkan perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pencatatan tersebut wajib didaftarkan di Dirjen HKI untuk keperluan pencatatan guna perlindungan hukum serta pengawasan terhadap perjanjian lisensi yang berpotensi merugikan perekonomian nasional. Sehingga apabila

perjanjian tersebut berpotensi merugikan perekonomian nasional maka Dirjen HKI berhak menolak pencatatan perjanjian tersebut. Namun, pencatatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena belum adanya peraturan selanjutnya mengenai pelanggaran bagi pihak ketiga yang melanggar.

Keputusan Hakim dalam perkara Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkara a quo adalah hak eksklusif. Pertimbangan dari para ahli yang menetapkan bahwa sepak bola merupakan karya sinematografi yang merupakan karya dalam hak cipta dan dari perjanjian lisensi antara Penggugat dan FIFA yang menyatakan bahwa penggugat memiliki hak untuk menyelesaikan pelanggaran dari pihak lain. Sehingga putusan peninjauan kembali dari perkara diatas telah sesuai, hanya penggantian kerugian kiranya tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pemegang lisensi.

## DAFTAR PUSTAKA

Damian, E, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2009)

Dictum, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Vol. 13*, Edisi April 2019  
(Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Pengadilan, 2019)

Djojodirdjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010)

Fuady, M, *Perbutan Melawan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)

Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 2009)

Judhariksawan, *Hukum Penyiaran* (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga* (Bali: Universitas Udayana, 2017)

- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2013)
- Telaumbanua, Dalimana, 'Analisis Putusan Judex Facti Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby)', *Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan*, 6.5 (2017)
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)